



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Times New Roman;}{\f1\fnil\fcharset1 Arial;}{\f2\fnil\fcharset178 Times New Roman;}{\f3\fnil\fcharset0 Times New Roman;}{\f4\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f5\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f6\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f7\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f8\fnil\fcharset1 Courier New;}{\f9\fnil\fcharset1 Tahoma;}{\f10\fnil\fcharset1 Cambria;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;\red128\green128\blue0;\red79\green129\blue189;\red29\green27\blue17;}\wpprheadfoot1\paperw11909\paperh16834\margl2268\margr1134\margt1701\margb1701\headery720\footery720\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\pgbrdropt32\endnhere\sectdefaultcl{*\generator WPTools_6.250;}{\info{*\author M-Rivai}{*\operator Admin}}{*\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li345\levelstartat1{\leveltext'02'00.}{\levelnumbers'01;}\f1\fs22}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc4\fi-360\li1065\levelstartat1{\leveltext'02'01.}{\levelnumbers'01;}\f0\fs24}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc2\fi-180\li1785\levelstartat1{\leveltext'02'02.}{\levelnumbers'01;}\f0\fs24}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li2505\levelstartat1{\leveltext'02'03.}{\levelnumbers'01;}\f0\fs24}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc4\fi-360\li3225\levelstartat1{\leveltext'02'04.}{\levelnumbers'01;}\f0\fs24}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc2\fi-180\li3945\levelstartat1{\leveltext'02'05.}{\levelnumbers'01;}\f0\fs24}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li4665\levelstartat1{\leveltext'02'06.}{\levelnumbers'01;}\f0\fs24}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc4\fi-360\li5385\levelstartat1{\leveltext'02'07.}{\levelnumbers'01;}\f0\fs24}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc2\fi-180\li6105\levelstartat1{\leveltext'02'08.}{\levelnumbers'01;}\f0\fs24}\listid1}{\list\listtemplateid2{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc1\fi-720\li1080\levelstartat1{\leveltext'02'00.}{\levelnumbers'01;}}}



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li1440\levelstartat1{\leveltext'02'01.;}{\levelnumbers
'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li2160\levelstartat1{\leveltext'02'02.;}{\levelnumbers
'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li2880\levelstartat1{\leveltext'02'03.;}{\levelnumbers
'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li3600\levelstartat1{\leveltext'02'04.;}{\levelnumbers
'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li4320\levelstartat1{\leveltext'02'05.;}{\levelnumbers
'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li5040\levelstartat1{\leveltext'02'06.;}{\levelnumbers
'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li5760\levelstartat1{\leveltext'02'07.;}{\levelnumbers
'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li6480\levelstartat1{\leveltext'02'08.;}{\levelnumbers
'01;}}
\listid2}{\list\listtemplateid3
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li360\levelstartat1{\leveltext'02'00.;}{\levelnumbers
'01;}}\f1\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li1440\levelstartat1{\leveltext'02'01.;}{\levelnumbers
'01;}}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li2160\levelstartat1{\leveltext'02'02.;}{\levelnumbers
'01;}}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li2880\levelstartat1{\leveltext'02'03.;}{\levelnumbers
'01;}}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li3600\levelstartat1{\leveltext'02'04.;}{\levelnumbers
'01;}}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li4320\levelstartat1{\leveltext'02'05.;}{\levelnumbers
'01;}}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li5040\levelstartat1{\leveltext'02'06.;}{\levelnumbers
'01;}}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li5760\levelstartat1{\leveltext'02'07.;}{\levelnumbers
'01;}}\f0\fs24}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levellspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-180\li6480\levelstartat1{\leveltext\02\08;}{\levelnumbers
\01;}{\f0\fs24}
\listid3}{\list\listtemplateid4
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levellspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-375\li720{\leveltext\01-;}{\levelnumbers ;}{\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levellspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li1440{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}{\f8\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levellspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li2160{\leveltext\01;}{\levelnumbers ;}{\f5\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levellspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li2880{\leveltext\01;}{\levelnumbers ;}{\f7\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levellspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li3600{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}{\f8\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levellspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li4320{\leveltext\01;}{\levelnumbers ;}{\f5\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levellspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li5040{\leveltext\01;}{\levelnumbers ;}{\f7\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levellspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li5760{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}{\f8\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levellspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li6480{\leveltext\01;}{\levelnumbers ;}{\f5\fs24}
\listid4}{\list\listtemplateid5
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levellspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li7740{\leveltext\01-;}{\levelnumbers ;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levellspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li1440\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}
{\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levellspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li2160\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}
{\levelnumbers ;}{\f5}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levellspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li2880\levelstartat1{\leveltext\01\u61623 ;}
{\levelnumbers ;}{\f7}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levellspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li3600\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}
{\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levellspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li4320\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}
{\levelnumbers ;}{\f5}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levellspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li5040\levelstartat1{\leveltext\01\u61623 ;}
{\levelnumbers ;}{\f7}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levellspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li5760\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}
{\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levellspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li6480\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}
{\levelnumbers ;}{\f5}
```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{listid5}}{*listoverridecount0\listid1\listoverridecount0\listid2\listoverridecount0\listid3\listoverridecount0\listid4\listoverridecount0\listid5}}{\stylesheet
{\s1\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24 Normal;}
{\s2\li0\fi0\ri0\sb200\sa0\ql\vertalt\fs26\cf17\b heading 2;}
{\s3\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs22 Default Paragraph Font;}
{\s4\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24\snext4 footer;}
{\s5\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24\sbasedon3 Footer Char;}
{\s6\li720\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24\snext6 List Paragraph;}
{\s7\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24\snext7 header;}
{\s8\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24\sbasedon3 Header Char;}
{\s9\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs26\cf17\b\sbasedon3 Heading 2 Char;}
{\s10\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs16\snext10 Balloon Text;}
{\s11\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs16 Balloon Text Char;}}}
{\sb120\sl360\slmult1\qc\wpparflg32\plain\fs24\cf18\b PENETAPAN\par
\sb0\wpparflg32\plain\fs24\b Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.Pdn\par
\wpparflg32\plain\fs42\u1576 ?\u1587 ?\u1600 ?\u1605 ?\u1575 ?
\u1604 ?\u1604 ?\u1607 ?\u1575 ?\u1604 ?\u1585 ?\u1581 ?\u1600 ?
\u1605 ?\u1606 ?\u1575 ?\u1604 ?\u1585 ?\u1581 ?\u1600 ?\u1610 ?
\u1605 ?\par
\wpparflg32\plain\fs24\b DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA\par
\fi720\thhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\fs24\cf18 Pengadilan
Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada
tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara
permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :\par
\pard\li2835\fi-2835\sb120\sl360\slmult1\tx480\thhyph\tx8640\qj
\wpparflg32\plain\fs22 Pemohon\fs24\b ,\fi\b0 umur 39 tahun,
Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa
Tebing Tinggi, Kecamatan Suka Bangun, KabupatenTapanuli Tengah,
Selanjutnya disebut sebagai : \fi\b Pemohon I;\par
\tx480\thhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fs24\b Parida Hannum Daulay
binti Leman Daulay \fi\b0 umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD ,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tebing Tinggi,
Kecamatan Suka Bangun, KabupatenTapanuli Tengah, Selanjutnya disebut
sebagai : \fi\b Pemohon II;\par
\pard\li1695\fi-1695\sl360\slmult1\tx2520\thhyph\tx8640\qj\wpparflg32
\plain\fs24\cf18 Pengadilan Agama tersebut ;\par
\pard\sl360\slmult1\thhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\fs24\cf18 Telah
membaca dan mempelajari berkas perkara;\par
\thhyph\tx8640\plain\fs24\cf18 Telah mendengar keterangan Pemohon I
dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan;\par
\pard\sl360\slmult1\qc\wpparflg32\plain\fs24\cf18\b DUDUK PERKARA
\par
\fi709\thhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa, Pemohon I dan
Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2016yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 0071/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.P/2016/PA.Pdn, tanggal 18 April 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:\par

\pard\ls1\ilvl0{\listtext\fi\fs22 1.\tab}\li345\fi-360\sl360\slmult1\tx345\tx420\qj\wpparflg32\plain\fi\fs24 Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2000, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Bangun.;\par \pard\ls1\ilvl0{\listtext\fi\fs22 2.\tab}\li345\fi-360\sl360\slmult1\tx345\qj\wpparflg32\plain\fi\fs24 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jelata .dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun pernikahan dilaksanakan dengan Wali Nikah Kakek Kandung Pemohon II bernama: Ahmad Daulay dan dihadiri Saksi Nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi I : Mahmudia dan Saksi II : Khalifah Rambe (Alm) dengan Mahar berupa Seperangkat Alat Shalat;\par

{\listtext\fi\fs22 3.\tab}\tx345\plain\fi\fs24 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;\par

{\listtext\fi\fs22 4.\tab}\tx345\plain\fi\fs24 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : \par

\pard\li345\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\fi\fs22 Anak 1\fi\fs24 \par \plain\fi\fs22 Anak 2\par \plain\fi\fs22 Anak 3\par

\ls1\ilvl0{\listtext\fi\fs22 5.\tab}\fi-360\tx345\wpparflg32\plain\fi\fs24 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;\par

{\listtext\fi\fs22 6.\tab}\tx345\wpparflg32\plain\fi\fs24 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun dengan alasan:\par

\pard\li709\fi-283\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\fi\fs24 -\tab Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus akta nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus dan kepentingan hukum lainnya;\par

\ls1\ilvl0{\listtext\fi\fs22 7.\tab}\li345\fi-360\tx345\tqr\tx450\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fi\fs24 Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyaperkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 2000\par

{\listtext\fi\fs22 8.\tab}\tx345\tqr\tx450\tlhyph\tx8640\plain\fi\fs24 Bahwa para Pemohon adalah keluarga yang miskin (tidak mampu dalam bidang ekonomi) dan sampai saat ini tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga para Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara Itsbat Nikah yang Pemohon ajukan di Pengadilan Agama Pandan, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon memohon untuk diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);\par
Bahwa ketidakmampuan para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Miskin Nomor : 470/19/SKTM/2016 tertanggal 31 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebing Tinggi.\par
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:\par
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;\par
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I () dengan Pemohon II (Parida Hannum Daulay binti Leman Daulay) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Agustus 2000 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Bangun.; \par
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;\par
Atau,\par
Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;\par
Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara in person di persidangan;\par
Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dirinya tidak mampu untuk membayar biaya perkara dan mohon kepada Majelis Hakim untuk berperkara secara prodeo, sesuai dengan Putusan Sela nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.Pdn tanggal 10 Mei 2016, maka dalam hal ini Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;\par
Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan secukupnya kepada para Pemohon mengenai isbat nikah dan akibat hukum di kemudian hari, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;\par
Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:\par
1. Surat
Asli Surat Keterangan miskin nomor 470/19/SKTM/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebing Tinggi, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazhegelen. (Bukti P.1);\par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\pard\plain\s6\ls3\ilvl0{\listtext\fs24 2.\tab}\li851\fi-425\ri0\sb0\sa0
\sl360\smult1\qj\vertalt\wpparflg32\fs24 Asli Surat Keterangan Nikah
tidak tercatat nomor Kk.02.09.07/PW.01/85/2016 tanggal 18 April 2016
atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kepala
KUA Kecamatan Sibabangun, yang telah diberi materai secukupnya dan
telah dinazhegelen. (Bukti P.2);\par

\plain\s6\ls2\ilvl0{\listtext\fs24 1.\tab}\li426\fi-426\ri0\sb0\sa0\sl360
\smult1\thyphtx8625\thyphtx8850\qj\vertalt\wpparflg32\fs24 Saksi
saksi :\par

\pard\plain\s6\ls3\ilvl3{\listtext\fs24 1.\tab}\li709\fi-283\ri0\sb0\sa0
\sl360\smult1\tx709\qj\vertalt\wpparflg32\fs24 Pendi Hasibuan bin
Sakimin Hasibuan, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat
tinggal di Dusun II Desa Sukabangun, Kecamatan Sukabangun, Kabupaten
Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;\par

\pard\plain\s0\ls4\ilvl0{\listtext\fs24 -.\tab}\li993\fi-284\sl360\smult1
\thyphtx8550\thyphtx9360\qj\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa saksi
kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah famili para
Pemohon dan hadir waktu mereka menikah;\par

{\listtext\fs24 -.\tab}\thyphtx8550\thyphtx9360\wpparflg32\plain\fs1
\fs24 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Agustus
2000, di Sukabangun;\par

{\listtext\fs24 -.\tab}\thyphtx8550\thyphtx9360\wpparflg32\plain\fs1
\fs24 Bahwa wali Pemohon II saat menikah adalah Kakek
kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Daulay karena ayah Pemohon II
telah meninggal dunia pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon
II;\par

{\listtext\fs24 -.\tab}\thyphtx8550\thyphtx9360\wpparflg32\plain\fs1
\fs24 Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan
Pemohon II adalah Mahmudia dan Khalifah Rambe, sedangkan maharnya
berupa kalung 2 mas, dibayar tunai;\par

{\listtext\fs24 -.\tab}\thyphtx8550\thyphtx9360\wpparflg32\plain\fs1
\fs24 Bahwa Pemohon I berstatus jejakadan Pemohon II berstatus gadis;
\par

{\listtext\fs24 -.\tab}\thyphtx8550\thyphtx9360\wpparflg32\plain\fs1
\fs24 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir beragama Islam;\par

{\listtext\fs24 -.\tab}\thyphtx8550\thyphtx9360\wpparflg32\plain\fs1
\fs24 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk
menikah, baik secara agama Islam maupun hukum yang berlaku;\par

{\listtext\fs24 -.\tab}\thyphtx8550\thyphtx9360\wpparflg32\plain\fs1
\fs24 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tigaorang anak;
\par

{\listtext\fs24 -.\tab}\thyphtx8550\thyphtx9360\wpparflg32\plain\fs1
\fs24 Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II
menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan
Pemohon I dan Pemohon II;\par

{\listtext\fs24 -.\tab}\thyphtx8550\thyphtx9360\wpparflg32\plain\fs1
\fs24 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai
sekarang;\par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tlhyph\tx8550\tlhyph\tx9360\wpparflg32\plain\f1
\fs24 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan
pengesahan nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan juga untuk
kepastian hukum status pernikahan para Pemohon;\par
\pard\plain\s6\ls3\ilv13{\listtext\f0\fs24 1.\tab}\li709\fi-425\ri0\sb0\sa0
\sl360\smult1\tx8790\tlhyph\tx9210\tlhyph\tx9360\qj\vertalt\wpparflg32
\f1\fs24 Mahmulia Tanjung bin Ibrohim Tanjung, umur 43 tahun, agama
Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun I Desa Tebing Tinggi
Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah
memberikan keterangan sebagai berikut;\par
\pard\plain\s0\ls4\ilv10{\listtext\f0\fs24 -\tab}\li993\fi-284\sl360\smult1
\tlhyph\tx8550\tlhyph\tx9360\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa saksi
kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga
para Pemohon dan hadir waktu mereka menikah;\par
{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tlhyph\tx8550\tlhyph\tx9360\wpparflg32\plain\f1
\fs24 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Agustus
2000, di Sibabangun;\par
{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tlhyph\tx8550\tlhyph\tx9360\wpparflg32\plain\f1
\fs24 Bahwa wali Pemohon II saat menikah adalah Kakek
kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Daulay karena ayah Pemohon II
telah meninggal dunia pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon
II;\par
{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tlhyph\tx8550\tlhyph\tx9360\wpparflg32\plain\f1
\fs24 Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan
Pemohon II adalah Mahmulia dan Khalifah Rambe, sedangkan maharnya
berupa kalung 2 mas, dibayar tunai;\par
{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tlhyph\tx8550\tlhyph\tx9360\wpparflg32\plain\f1
\fs24 Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
\par
{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tlhyph\tx8550\tlhyph\tx9360\wpparflg32\plain\f1
\fs24 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir beragama Islam;\par
{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tlhyph\tx8550\tlhyph\tx9360\wpparflg32\plain\f1
\fs24 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk
menikah, baik secara agama Islam maupun hukum yang berlaku;\par
{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tlhyph\tx8550\tlhyph\tx9360\wpparflg32\plain\f1
\fs24 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
\par
{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tlhyph\tx8550\tlhyph\tx9360\wpparflg32\plain\f1
\fs24 Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II
menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan
Pemohon I dan Pemohon II;\par
{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tlhyph\tx8550\tlhyph\tx9360\wpparflg32\plain\f1
\fs24 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai
sekarang;\par
{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tlhyph\tx8550\tlhyph\tx9360\wpparflg32\plain\f1
\fs24 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan
pengesahan nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan juga untuk
kepastian hukum status pernikahan para Pemohon;\par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\pard\fi720\sl360\smult1\qj\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;\par

\fi570\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;\par

\fi0\qc\wpparflg32\plain\fs24\cf18\b PERTIMBANGAN HUKUM\par

\fi720\tlhyph\tx8618\qj\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;\par

\tlhyph\tx8618\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;\par

\tlhyph\tx8618\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan, bahwa para Pemohon telah menikah menurut tatacara hukum Islam namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam, dengan demikian para Pemohon memiliki \fi1\i legal standing\fi1\i0 untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;\par

\pard\fi561\sl360\smult1\qj\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 25 Agustus 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, namun sampai saat ini para Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk keperluan membuat akta kelahiran anak para Pemohon;\par

\fi720\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;{*\bkmkstart 206}{*\bkmkend 206}\li0

\fi720\ri0\sb0\sa0\sl360\smult1\qj\vertalt\wpparflg32\par

\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai prosesi pernikahan antara para Pemohon, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;\par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\tlhyph\tx8618\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;\par
\pard\ls5\ilvl0{\listtext\fs24 -\tab}\li284\fi-284\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa, telah berlangsung akad nikah pada tanggal 25 Agustus 2000 antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan wali nikah Kakek kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Daulay karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan saksi nikahnya dua orang yang bernama Mahmudia dan Khalifah Rambe, sedangkan maskawin berupa kalung 2 mas, dibayar tunai;\par
\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejakadan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat oleh hubungan darah maupun sesusuan;\par
\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa, tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;\par
\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;\par
\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa para Pemohon sangat memerlukan surat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak mereka dan untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon;\par
\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah;\par
\pard\fi720\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2000, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;\par
\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;\par
\tlhyph\tx8618\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 yang diajukan oleh para Pemohon dihubungkan dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, kepada Para Pemohon diperintahkan supaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;\par

\tlhyph\tx8618\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Putusan Sela nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.pdn tanggal 10 Mei 2016 dan pasal 60 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua dari Undang undang nomor 7 tahun 1989, maka para Pemohon harus dibebaskan dari semua biaya perkara (prodeo);\par

\tlhyph\tx8618\wpparflg32\plain\f1\fs24 Memperhatikan, semua ketentuan Peraturan perundang-undangan berlaku danketentuan hukum lainnya serta hukum \f1\i syara'\f1\i0 yang berkaitan dengan perkara ini;\par

\pard\sl360\slmult1\tlhyph\tx8640\qc\wpparflg32\plain\f1\fs24\cf18\b MENETAPKAN\par

\pard\li360\fi-360\sl360\slmult1\tx360\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 1.\tab Mengabulkan permohonan para Pemohon;\par

\tx360\wpparflg32\plain\f1\fs24 2.\tab Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (\f1\fs22 Pemohon\f1\fs24) dengan Pemohon II (Parida Hannum Daulay binti Leman Daulay) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun;\par

\tx360\wpparflg32\plain\f1\fs24 3.\tab Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan;\par

\sa120\tx360\wpparflg32\plain\f1\fs24 4.\tab Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.\par

\pard\fi709\sl360\slmult1\tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24\cf18 Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pandan, pada hari Selasatanggal 10 Mei 2016Masehi bertepatan dengan tanggal 3 \f1\cf18\i Sya'ban \f1\cf18\i0 1437\f1\cf18\i Hijriyah\f1\cf18\i0 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri atas Drs. Ifdal, S.H.sebagai Ketua Majelis serta M.Rifai,S.H.I.,M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta M.Yasir Nasution, M.A. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;\par

\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24\cf18{*\bkmkstart_GoBack}{*\bkmkend_GoBack}\li0\fi709\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tlhyph\tx8640\qj\vertalt\wpparflg32\par

\fi0\sl0\tlhyph\tx8640\qc\wpparflg32\plain\f1\fs24 Ketua Majelis\par

\pard\plain\tlhyph\tx8640\qc\wpparflg32\plain\f1\fs24\par

\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 dto.\par

\pard\plain\tlhyph\tx8640\qc\wpparflg32\plain\f1\fs24\par

\pard\sl360\slmult1\qc\wpparflg32\plain\f1\fs24 Drs. Ifdal, S.H.\par

\sl0\wpparflg32\plain\f1\fs24 Hakim Anggota

Hakim Anggota\par

\pard\plain\tqc\tx1980\tqc\tx6525\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24\par

\tqc\tx1980\tqc\tx6525\wpparflg32\plain\f1\fs24\tdto.\tdto.\par

\pard\plain\tqc\tx1980\tqc\tx6525\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24\par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\sl360\smult1\tqc\tx1980\tqc\tx6525\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24
M. Rifai, S.H.I.,M.H.I.\tab Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.\par
\pard\plain\sl360\smult1\tqc\tx1980\tqc\tx6525\qj\wpparflg32\plain\f1
\fs24\par
\sl0\tqc\tx1980\tqc\tx6525\wpparflg32\plain\f1\fs24 Panitera\par
\pard\plain\tqc\tx1980\tqc\tx6525\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24\b\par
\pard\tqc\tx1980\tqc\tx4253\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24\b\tabf1\b0\tab
dto.\par
\pard\plain\tqc\tx1980\tqc\tx6525\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24\b\par
\pard\sl360\smult1\tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 M.Yasir
Nasution, M.A.\par
\pard\plain\sl360\smult1\tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24\par
\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Perincian Biaya Perkara : \par
\pard\fi540\sl360\smult1\qj\wpparflg32\plain\fs24 N i h i l.\par
\pard\plain\sl360\smult1\wpparflg32\plain\fs24\par
\pard\plain\sl360\smult1\wpparflg32\plain\fs24\par
\wpparflg32\plain\f1\fs24\tab\tab\tab\tab\tab\tab Disalin sesuai bunyi
aslanya\par
\plain\f1\fs24\tab\tab\tab\tab\tab\tab Panitera\par
\pard\plain\sl360\smult1\plain\f1\fs24\par
\pard\plain\sl360\smult1\plain\f1\fs24\par
\plain\f1\fs24\tab\tab\tab\tab\tab\tab M. Yasir Nasution, M.A.\par
\pard\plain\sl360\smult1\plain\f1\fs24\par
}}}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)